

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 001a/O/1999

TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1997/1998

XXII. PROPINSI BALI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN **TAHUN 1999**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN

NOMOR 001a/O/1999

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1997/1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1997/1998; tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan

Mengingat

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
- Peraturan Pemerintah:
- Nomor 27 Tahun 1990;
- Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
- Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
- Nomor 72 Tahun 1991;
- Nomor 39 Tahun 1992;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia: 44 Tahun 1974;

Nomor

Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 1997; 61 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 144 Tahun 1998;

Nomor 122/M Tahun 1998;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

Nomor 0295/O/1978;

Nomor 0296/0/1978;

Nomor 0248/U/1985;

Nomor 0486/U/1992;

Nomor 0487/U/1992;

Nomor 0490/U/1992;

Nomor 0491/U/1992;

Nomor 060/U/1993; Nomor 054/U/1993;

Nomor 061/U/1993;

Nomor 080/U/1993;

Nomor 0125/U/1994;

Nomor 002/U/1995;

Nomor Nomor 035/0/1997; 034/0/1997;

Nomor 036/0/1997;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 391/MK.WASPAN/12/1998 tanggal 31 Desember 1998.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1997/1998.

Pasal 1

- Ξ Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat
- 2 Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1997/1998.
- (3) Lampiran I Keputusan ini. Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam

Pasal 2

- Ξ dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK
- . Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 034/0/1997;
- Nomor 035/0/1997;
- e. Nomor 036/0/1997.
- 3 Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

di wilayahnya masing-masing. Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada

sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini. Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

2.	1
SLB	N
Negeri	Negeri
37 1	212
buah;	buah;

3. SLTP Negeri 10.375 buah;

4. SMU Negeri 2.795 buah;

5. SMK Negeri 762 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:...

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara,
- Menteri Dalam Negeri,
- Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
- Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
- Kepala Badan Pemeriksa Keuangan,
- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
- Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan
- Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi, dan Kebudayaan,
- Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,
- Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
- 12.
- Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
- Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya. A.n.Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Sub Bagian Pénggandaan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan.

Putut Pujogiri, S.H. MP 131661278